

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang menjadi investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal, diperlukan perbekalan-perbekalan kesehatan, salah satunya adalah sediaan farmasi atau lebih dikenal dengan istilah obat yang berkualitas.

Industri farmasi merupakan pihak yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan menyediakan obat yang bermutu, aman, serta berkhasiat. Industri farmasi mempunyai tanggung jawab untuk memproduksi sediaan obat yang aman (*safety*), berkhasiat (*efficacy*), dan bermutu (*quality*). Dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dalam proses produksinya, akan memberikan jaminan sediaan yang diproduksi secara konsisten dapat memenuhi mutu, keamanan, dan keefektifan serta sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam pedoman CPOB ada elemen-elemen penting yang menyusunnya, yaitu SDM (*man*), bahan baku (*material*), prosedur yang digunakan (*method*), alat dan

mesin (*machine*), dan biaya (*money*). Unsur-unsur tersebut harus melewati proses kualifikasi, kaliberasi atau validasi agar dapat terlaksana proses produksi yang efektif dan efisien.

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam membentuk dan menerapkan sistem pemastian mutu dalam proses pembuatan obat sehingga industri farmasi bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terqualifikasi dengan jumlah yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan profesional di bidangnya serta dapat menerapkan prinsip CPOB.

Salah satu sumber daya manusia yang berperan dalam industri farmasi adalah Apoteker. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa pekerjaan kefarmasian terdiri dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian. Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian yang dalam hal ini adalah seorang Apoteker.

Apoteker merupakan salah satu tenaga inti di industri farmasi karena berperan dalam menghasilkan obat yang bermutu, aman dan berkhasiat sehingga Apoteker dituntut untuk memiliki wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, keterampilan, keahlian dan pengalaman yang memadai mengenai industri farmasi khususnya pemahaman tentang prinsip CPOB dan penerapannya di industri farmasi. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan

PT. Bayer Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) untuk membantu melatih dan membimbing calon Apoteker di industri farmasi. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019 – 29 November 2019. Dengan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di industri farmasi, diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara langsung mengenai peranan Apoteker di industri farmasi, menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh, mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada di industri farmasi sehingga nantinya dapat menjadi bekal untuk menjalankan profesi Apoteker yang profesional.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip *Good Manufacturing Practice* (GMP) atau CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami tugas serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan di industri farmasi.
2. Memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mengetahui penerapan prinsip *Good Manufacturing Practice* (GMP) atau CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional di industri farmasi.